

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG DAMPAK PEMBERLAKUAN *E-MONEY*
TERHADAP EKSISTENSI MATA UANG RUPIAH DIKAITKAN DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 MENGENAI MATA UANG**

A. Tinjauan Pemberlakuan *E-money* Pada Umumnya

1. Pengertian *E-money*

Industri perbankan secara signifikan dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Pertumbuhan aplikasi jaringan komputerisasi perbankan mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan kecepatan layanan secara substansial.³⁷ Sifat perantara membuat bank-bank meningkatkan teknologi produksi mereka dengan berfokus pada distributor produk, sehingga perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah mendorong perkembangan alat pembayaran menggunakan kartu (Kartu Kredit, Kartu Debit, Kartu ATM), dan kartu prabayar berbasis elektronik (Uang Elektronik/*e-money*). Perkembangan alat industri berbasis kartu sangat cepat, karena selain lebih efisien dalam penggunaannya juga dapat meningkatkan perekonomian Negara. Disisi lain, perkembangan uang elektronik dapat digunakan sebagai alternative alat pembayaran non tunai yang dapat menjangkau masyarakat yang selama ini belum mempunyai akses kepada sistem perbankan. Mengingat alat pembayaran berbasis kartu dan uang

³⁷ Dharfan Aprianto dkk, Jurnal Perkembangan Uang Elektronik dan Kartu Kredit di Indonesia Priode 2007-2012, From : URL :<https://chibechn.wordpress.com/2013/07/> dikunjungi pada tanggal 29 Maret 2018 pukul 08:11 WIB

elektronik memiliki fungsi seperti uang, maka untuk memberikan perlindungan kepada pemegang, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instrument pembayaran, dan mendukung kelancaran tugas Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan, namun selalu terkait dengan Bank Indonesia sebagai bank sentral.

Defenisi Uang Elektronik (e-money) dari beberapa sumber.

- a. Uang Elektronik adalah sistem pembayaran secara elektronik yang dipergunakan untuk transaksi online, yakni elemen digital yang dibuat dan dapat digunakan sebagai uang.³⁸
- b. Uang elektronik adalah stored-value atau prepaid, dimana sejumlah nilai uang (monetary value) tersimpan dalam peralatan elektronik. Nominal uang yang tersimpan secara elektronik dilakukan dengan menukar sejumlah uang atau melalui pendebitan rekening bank lalu disimpan dalam peralatan elektronis. Dengan alat elektronik yang sudah tersimpan dana nasabah dapat melakukan berbagai transaksi.³⁹
- c. Electronic Money (E-money) dikenal dengan nama Electronic Cash, Electronic Currency, Digital Money, Digital Cash, atau Digital Currency adalah alat pembayaran yang menggunakan elektronik sebagai media. E-

³⁸ Nufransa Wira Sakti, 2014, *Buku Pintar E-commerce*, Transmedia Pustaka, Jakarta . Hlm 33

³⁹Rahman Hakim, Uang Elektronik (electronic Money) di Indonesia, From : URL <http://blog.pasca.gunadarma.ac.id/2013/05/16/uang-elektronik-electronic-money-di-indonesia/> Dikunjungi pada tanggal 29 Maret 2018 pukul 08:12 WIB

money sebagai alat pembayaran yang mana nilai uangnya tersimpan dalam media elektronik.⁴⁰

- d. Defenisi Uang Elektronik atau e-money sendiri menurut Bank Indonesia adalah segala bentuk jenis uang yang dapat diakses secara online dan tersimpan di sebuah server atau kartu chip (microchip di dalam kartu ATM, kartu Kredit, kartu debit, Uang Elektronik).benda yang masuk dalam kategori uang modern ini dapat dipergunakan untuk segala macamkebutuhan transaksi termasuk pembayaran, tagihan kartu kredit, pembayaran asuransi hingga penarikan uang secara tunai.⁴¹
- e. Bank Sentral Eropa memberikan defenisi singkat yang baik dari uang elektronik “ uang elektronik secara luas didefenisikan sebagai toko elektronik nilai moneter pada perangkat teknis yang mungkin banyak digunakan untuk melakukan pembayaran kepada usaha selain penerbit tanpa harus melibatkan rekening bank di transaksi, tetapi bertindak sebagai instrument pembawa prabayar.⁴²

Bank Indonesia menerbitkan uang elektronik pertama kali di bulan April 2007. Selama kurang lebih satu setengah tahun sejak pertama terbit jumlah uang elektronik telah mencapai 430,000. Berbeda pada awal penerbitannya,

⁴⁰ EdyMartha, Electronic Money, From : URL : <https://edymartha.wordpress.com/2010/01/13/electronic-money/> di kunjungi pada tanggal 29 Maret 2018 pukul 08:20 WIB

⁴¹ Uang Elektronik Bank Indonesia, e-money sistem pembayaran Non tunai era digital, from :URL : <http://www.berjibaku.com/2014/12/uang-elektronik-bank-indonesia-emony-sistem-pembayaran-nontunai-era-digital.html> , dikunjungi pada tanggal 29 Maret 2018 pukul 09:01WIB

⁴² Dharfan Aprianto, Op.cit

uang elektronik saat ini tidak hanya diterbitkan dalam bentuk *chip* yang tertanam pada kartu atau media lainnya (*chip based*), namun juga telah diterbitkan dalam media lain yaitu suatu media yang saat digunakan untuk bertransaksi akan terkoneksi terlebih dulu dengan *server* penerbit (*server based*). Begitu pula dari sisi penggunaannya, hampir dari seluruh uang elektronik yang diterbitkan tidak lagi bersifat *single purpose* namun sudah *multi purpose* sehingga dapat diterima di banyak *merchant* yang berbeda.⁴³

2. Pemberlakuan *E-money*

Bank Sentral Eropa tahun 2000 dalam jurnal Reynolds Griffith, Stephen F. *Austin State University*, menjelaskan bahwa uang elektronik memiliki nilai tersimpan atau prabayar, dimana sejumlah nilai uang disimpan dalam suatu media elektronis yang dimiliki seseorang. Nilai uang dalam *e-money* dapat digunakan untuk berbagai jenis pembayaran (*multipurpose*) dan berbeda dengan instrument *single purpose* seperti kartu telepon. Penggunaan uang elektronik sebagai alat pembayaran dapat memberikan kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi-transaksi pembayaran tanpa perlu membawa uang tunai. Uang elektronik sangat bermanfaat untuk melakukan transaksi masal yang bernilai kecil, namun frekuensinya tinggi, seperti: Transportasi, parker, tol, *fast food*, dan pembayaran-pembayaran lainnya.

⁴³ Bank Indonesia. 2008. *Direktori Perbankan Indonesia 2008*. Jakarta: Bank Indonesia.hlm 122

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor.11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik menyatakan bahwa yang dimaksud dengan uang elektronik (Electronic Money) adalah alat pemabayarn yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Diterbitkan atas dasar uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit;
- b. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti serveratau chip;
- c. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut, dan
- d. Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

3. Proses Pemberlakuan *E-money*

Dilihat dari penerbitan kartu e-money pada bank penerbit, syarat dan ketentuan tersebut mengikat bagi pemegang kartu selaku pengguna. Dengan melakukan pembelian kartu e-money tersebut, maka pemegang kartu dianggap telah menyetujui seluruh isi syarat dan ketentuan penggunaan kartu tanpa perlu menandatangani. Pengaturan kegiatan pembayaran menggunakan uang elektronik (*e-money*) sesuai kewenangan dari Bank Indonesia selaku Bank Sentral mengatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*), dan

sehubungan diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia tersebut maka diatur pula dalam Surat Edaran dengan Nomor 11/11/DASP Tahun 2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*). Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia mengenai uang elektronik ini mengatur mengenai bagaimana syarat dan tata cara para pihak dalam uang elektronik demi kelancaran kegiatan uang elektronik dan perlindungan terhadap pemegang kartu. Hal ini diatur berkenaan dengan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan uangelektronik dan merupakan bentuk perlindungan terhadap pemegang kartu e-money.

B. Tinjauan Mata Uang Pada Umumnya

1. Sejarah Mata Uang di Indonesia

a. Sejarah Mata Uang Indonesia Pasca Penjajahan

Pada saat habis pembacaan proklamasi dan diakuinya Indonesia sebagai negara yang merdeka, pemerintah berinisiatif untuk membuat mata uang sendiri. Terbukti pada bulan Oktober 1946, pemerintah berhasil mencetak mata uang ORI (Oeang Repoeblik Indonesia) dan mengedarkannya pada rakyat. Di tahun itulah berdiri untuk pertama kali bank milik Indonesia yaitu Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI) Agar lebih efektif lagi, pada tahun 1947 Pemerintah akhirnya memberlakukan mata uang daerah masing-masing khususnya Sumatra, Banten, Tapanuli dan Banda Aceh untuk sementara waktu dengan mengedarkan mata uang ORIDA. Selanjutnya pemerintah

memperkenalkan mata uang bernama Rupiah yang sampai saat ini masih berlaku. Rupiah sendiri berasal dari kata Rupee yang merupakan mata uang India.

b. Sejarah Mata Uang Indonesia Orde Baru

Hadirnya pemerintahan Soeharto selama 32 tahun berkontribusi besar dalam perubahan Rupiah. Pemerintah presiden Soeharto pertama kali mencetak uang kertas seri “Sudirman” pecahan 1, 2½, 5, 10, 25, 50, 100, 500, 1.000, 5.000, dan 10.000 rupiah. Diedarkan pada tanggal 8 Januari 1968 dan ditandatangani oleh Gubernur BI Radius Prawiro dan Direktur BI Soeksmono B Martokoesoemo, beremisi tahun 1968.

Berikut beberapa kebijakan pemerintah Soeharto terhadap Rupiah :

- 1) 23 Agustus 1971, Pemerintah mendevaluasi rupiah sebesar 10%, satu Dolar setara 415 Rupiah
- 2) Tahun 1975, BI mengeluarkan uang kertas pecahan 1.000 rupiah bergambar Pangeran Diponegoro, 5.000 rupiah bergambar Nelayan, dan pecahan 10.000 rupiah bergambar relief Candi Borobudur. ditandatangani oleh Gubernur BI Rachmat Saleh dan Direktur BI Soeksmono B Martokoesoemo.
- 3) Tahun 1992 menerbitkan seri uang baru beremisi tahun 1992. Terdiri dari pecahan 100 rupiah bergambar perahu Phinisi, pecahan 500 rupiah bergambar Orang Utan, 1.000 rupiah bergambar Danau

Toba, pecahan 5.000 rupiah bergambar alat musik Sasando dan tenunan Rote, pecahan 10.000 rupiah bergambar Sri Sultan Hamengku Buwono IX, dan pecahan 20.000 rupiah bergambar Cendrawasih merah.

- 4) Tahun 1993 mengeluarkan pecahan 50.000 rupiah bergambar Presiden Suharto.

Sayangnya ada krisis moneter Pada akhir tahun 1997 disertai melonjaknya nilai mata uang dolar terhadap rupiah. Mengakibatkan runtuhnya era Soeharto.

c. Sejarah Mata Uang Indonesia Orde Reformasi

Orde Reformasi inilah banyak uang yang kita kenal sampai saat ini. pecahan 100.000 rupiah beremisi tahun 1999 bergambar Soekarno, Muh. Hatta dan teks proklamasi diedarkan. Pecahan tersebut dicetak di Australia dan Thailand merupakan uang plastik (Polymer).⁴⁴

2. Pengertian dan Kegunaan Mata Uang

Dari paparan singkat mengenai sejarah penggunaan mata uang sebagaimana tersebut di atas, dapat kiranya kita menarik kesimpulan bahwa pada kenyataannya sangatlah tidak mudah untuk dapat mendefinisikan uang

⁴⁴ <https://hidupsimpel.com/sejarah-mata-uang-indonesia/> di akses pada tanggal 16 januari

secara umum, baik menurut bentuk fisik maupun ciri-cirinya. Hal ini lebih disebabkan karena bentuk fisik dan ciri-ciri dari pada uang yang relatif begitu sangat bervariasi, dan juga sangat tergantung pada situasi dan kondisi serta tempat penggunaannya di masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat suatu pernyataan menarik terkait dengan tujuan penggunaan mata uang sebagaimana diungkapkan oleh *British Authority and Central Banking (British Treasury)*, yang mengatakan bahwa:⁴⁵

“Money is one of those concepts which, like teaspoon or an umbrella, but unlike an earthquake or a buttercup, are definable primarily by the use or purpose which they serve”.

Dengan memperhatikan hal tersebut di atas, maka untuk dapat mempermudah dan menyederhanakan pemahamannya, uang sebaiknya ditinjau atau dipandang sebagaimana uang yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu ditinjau dari aspek kegunaan atau fungsinya bagi setiap manusia, atau dengan kata lain pemahaman akan uang sebaiknya dipandang dari apa yang dapat dilakukan oleh manusia dengan uang tersebut.

Menurut pandangan G.D.H. Cole, uang didefinisikan secara sederhana sebagai sesuatu yang dapat membeli benda-benda atau jasa-jasa atau dapat

⁴⁵ R.G. Hawtrey, *Currency and Credit*, (London: Longmans, Green, 1928), page 1, sebagaimana tercantum dalam Charles R. Whittlesey; Arthur M. Freedman; dan Edward S. Herman, *Money and Banking: Analysis and Policy*, Fourth Printing, (New York: The Macmillan Company, 1965), page 3 - 4.

dipersamakan dengan kekuatan membeli (*purchasing power*).⁴⁶ Selain hal tersebut, Cole juga mengatakan bahwa:⁴⁷

“We have to begin by discussing what ‘money’ is, because ‘money’ is a number of different things, and because many of doctrines which are advanced about ‘money’ are true if the word is used in one sense, but quite untrue if it is taken as meaning something also”.

Pendapat Cole tersebut di atas, disampaikan mengingat penggunaan istilah dari uang atau *money* kerap kali digunakan dalam argumen-argumen ekonomis dengan arti yang berbeda-beda, sehingga seringkali hal ini justru menimbulkan adanya ketidakselarasan atau kekacauan diantara para ahli ekonomi, bilamana orang tanpa disadari beralih dari arti yang satu ke arti yang lain. Pendapat mengenai definisi uang sebagaimana diungkapkan oleh Cole dapat dikatakan hampir serupa dengan pendapat yang disampaikan oleh H.A. Van der Valk yang mengartikan uang adalah sebagai sesuatu alat tukar menukar yang diterima secara umum oleh masyarakat.⁴⁸ Dari pemahaman demikian ini dapat dikatakan bahwa tidak setiap alat tukar merupakan uang, akan tetapi apabila alat tukar tersebut secara umum dapat diterima oleh masyarakat maka baru dapat didefinisikan sebagai uang.⁴⁹

Dari kedua pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa uang pada

⁴⁶ D.H. Robertson, *Uang [Money]*, (London: Nisbet & Co. Ltd., 1969), diterjemahkan oleh Winardi (Bandung: Tarsito, 1976), hlm6

⁴⁷ *ibid*

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Prathama Rahardja, *Uang dan Perbankan*, (Jakarta: Economic Student's Group, 1988), hlm. 5.

hakekatnya adalah alat yang digunakan untuk mempermudah pertukaran. Jadi kurang tepat apabila tujuan dari orang dalam kehidupan sehari-hari adalah hanya untuk mendapatkan atau mengumpulkan uang saja, akan tetapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana dengan uang yang diperoleh tersebut, orang dapat dengan mudahnya mempergunakan uang untuk membeli barang atau benda tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya yang sangat beragam.

Selain pandangan dari kedua ahli tersebut, menurut pendapat Stephen M. Goldfeld dan Lester V. Chandler dalam konteks hukum, uang didefinisikan sebagai apa yang dikatakan atau dirumuskan dalam suatu undang-undang, yaitu sebagai alat pembayaran yang sah di suatu wilayah (*legal tender*).⁵⁰ Suatu benda akan sulit memperoleh penerimaan secara umum di masyarakat untuk pembayaran atau untuk memenuhi kewajiban, apabila secara tegas undang-undang melarang penggunaannya untuk tujuan tersebut. Pada prinsipnya, undang-undang dapat membantu suatu benda tersebut untuk memperoleh penerimaan umum dengan mengumumkannya atau mempublikasikannya sebagai uang. Bahkan dengan undang-undang akan dapat memberikan kekuatan legal tender (alat pembayaran yang sah menurut hukum), dan menetapkan bahwa uang mempunyai kekuatan legal atau hukum untuk melunasi utang atau kewajibannya, dan seorang kreditur

⁵⁰ Goldfeld, Stephen M & Lester V. Chandler. 1998. *Ekonomi Uang Dan Bank* edisi kesembilan. Jakarta: Erlangga. hlm 13

yang menolaknya tidak boleh menuntut yang lain untuk pembayaran utangnya tersebut.

Menurut pendapat Dudley G. Lockett, uang bukanlah barang seperti emas atau kertas. Jadi definisi uang tidak secara rasional diberikan dengan istilah barang. Uang bukanlah sesuatu apa, tetapi apa yang dilakukannya. Suatu definisi atau pengertian tentang uang harus diberikan dengan istilah fungsi sedemikian rupa sehingga kita dapat menganggap uang sebagai sesuatu yang melaksanakan fungsi-fungsinya.⁵¹ Menurut Dudley G. Lockett terdapat beberapa macam peranan yang dimainkan oleh uang di dalam ekonomi kita sendiri, yaitu:⁵²

- a. Uang berperan sebagai unit perhitungan. Dengan uang dapat sangat menyederhanakan praktek-praktek perhitungan dan penetapan harga. Nilai semua barang dapat diperhitungkan dengan uang dan pembukuan dapat diadakan dengan cara yang sama. Uang menjadi denominator umum. Para ahli ekonomi menyebut aspek uang dimaksud sebagai unit fungsi perhitungan (unit of account function).
- b. Uang berperan sebagai alat tukar. Uang adalah daya beli (purchasing power) yang digeneralisir, dijadikan umum sifatnya. Ciri khas dari uang adalah sebagai alat tukar, dan ini merupakan fungsi terpenting yang

⁵¹ Dudley G. Lockett, *Uang dan Perbankan, Edisi Kedua [Money and Banking, 2nd edition]*, (Amerika Serikat: McGraw-Hill, Inc, 1976), diterjemahkan oleh Paul C. Rosyadi (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1981), hlm.254

⁵² *Ibid*, hlm. 254 - 257.

dilaksanakan oleh uang. Dalam kenyataannya, tidak mungkin membayangkan suatu ekonomi yang kompleks, modern, dan ekonomi industri, dengan antar ketergantungan (interdependencies) yang bersifat fungsional, industrial dan regional tanpa adanya alat tukar. Untuk melaksanakan fungsi alat tukar, uang harus dapat diterima secara umum. Menurut sejarah, banyak hal telah melaksanakan fungsi tersebut, misalnya rokok sigaret di kamp-kamp tawanan perang, dimana rokok sigaret dapat dipersamakan sebagai uang, karena rokok sigaret tersebut tidak hanya melaksanakan fungsi yang sama seperti uang, tetapi merupakan uang. Jadi uang adalah apa yang dilakukan dan bukan berwujud apa.

- c. Uang sebagai gudang nilai (store of value). Uang itu berfungsi sebagai alat tukar, baik sepanjang waktu maupun sewaktu-waktu. Jadi tidak perlu membelanjakan semua uang sekaligus karena khawatir bahwa sesuatu yang lain tak lama lagi akan digunakan sebagai alat tukar. Dengan demikian, setiap orang dimungkinkan untuk menabung pendapatannya yang sekarang untuk dibelanjakan di masa yang akan datang.
- d. Uang sebagai standard atau ukuran pembayaran yang ditunda (a standard of deferred payment). Uang merupakan suatu standard atau ukuran pembayaran yang ditunda. Hal ini hanya merupakan cara untuk mengatakan bahwa hutang-hutang dinyatakan dengan uang. Tentu saja

adalah sangat menyenangkan bila dapat melakukan ini sebab uang dijadikan daya beli umum, yang dapat dinyatakan dengan unit-unit yang pasti dan menurut pedoman ataupun ukuran.⁵³ Oleh karena itu, jauh lebih masuk akal untuk meminjamkan uang sebesar nominal tertentu selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun dari pada meminjamkan sapi misalnya, yang akan anda peroleh kembali dalam keadaan berbeda dengan keadaan ketika anda menyerahkannya.

3. Jenis Mata Uang

Sebagaimana diketahui bahwa apa yang menjadikan sesuatu menjadi uang adalah sangat tergantung pada pemilihan masyarakat, hukum, dan sejarahnya. Walaupun pemilihan tentang apa yang menjadikan sebagai uang tergantung pada faktor-faktor tersebut, namun demikian ada beberapa kriteria atau karakteristik tertentu yang dapat kiranya digunakan sebagai pedoman atau acuan sehingga mata uang tersebut dipergunakan oleh masyarakat sebagai alat pertukaran.

Menurut pendapat Iswardono terdapat beberapa kriteria atau karakteristik dari mata uang, yaitu:³¹

- a. *Acceptability and Cognizability*. Persyaratan utama dari uang adalah dapat diterima secara umum dan diketahui secara umum. Diterima secara umum serta penggunaannya sebagai alat tukar, penimbun kekayaan, standar cicilan utang berkembang secara luas, karena

⁵³Prathama Rahardja, *Uang dan Perbankan*, (Jakarta: Economic Student's Group, 1988), hlm. 5.

kegunaan atau manfaat dari uang untuk ditukarkan dengan barang-barang dan jasa-jasa.

- b. *Stability of value*. Manfaat dari sesuatu yang menjadi uang memberikan adanya nilai uang. Oleh karena itu, diperlukan untuk menjaga nilai uang agar tetap stabil ataupun berfluktuasi namun dalam skala kecil. Jika tidak demikian, uang tidak akan diterima secara umum, karena masyarakat akan mencoba menyimpan kekayaannya dalam bentuk barang-barang yang nilainya sudah barang tentu stabil. Apabila mata uang di suatu negara berfluktuasi dengan nilainya yang relatif tajam, maka dampaknya masyarakat dalam suatu negara tersebut akan mengurangi fungsinya sebagai alat penukar dan satuan hitung.
- c. *Elasticity of supply*. Pada prinsipnya, jumlah uang yang beredar harus dapat mencukupi kebutuhan dunia usaha atau perekonomian suatu negara. Ketidakmampuan menyediakan uang dalam kaitannya untuk mengimbangi kegiatan perekonomian akan mengakibatkan perdagangan mengalami kemacetan atau menjadi kurang lancar, dan pada akhirnya dapat menyebabkan pertukaran dilakukan seperti pada perekonomian dengan sistem barter, dimana barang akan ditukar dengan barang yang lain secara langsung oleh para pihak yang bertransaksi. Kondisi ini sudah barang tentu harus selalu diantisipasi oleh bank sentral sebagai pencipta uang tunggal, yang mana bank sentral harus mampu mencermati perkembangan perekonomian secara berkelanjutan dengan

cara tetap harus mampu memenuhi persediaan uang yang cukup bagi perkembangan perekonomian di masyarakat. Begitu juga sebaliknya apabila uang yang beredar dinilai terlalu banyak jumlahnya dibandingkan dengan kegiatan perekonomian, maka bank sentral harus dapat mengurangi jumlah uang yang beredar. Jadi bank sentral harus senantiasa bertugas untuk menjamin ketersediaan uang di masyarakat agar tetap baik atau bersifat elastis.

- d. *Portability*. Secara prinsip, salah satu kriteria dari uang adalah harus mudah dibawa untuk urusan atau kegiatan sehari-hari. Bahkan untuk kegiatan transaksi dalam jumlah nominal yang besar diharapkan dapat dilakukan dengan uang dalam jumlah fisik yang kecil apabila nilai nominalnya besar.
- e. *Durability*. Sebagaimana diketahui bersama, dalam kehidupan sehari-hari pada umumnya uang selalu berpindah dari satu tangan ke tangan lain dengan suatu frekuensi perpindahannya yang relatif seringkali terjadi. Oleh karena itu, nilai fisik uang haruslah dijaga agar jangan lekas rusak atau robek, sehingga dapat menyebabkan terjadinya penurunan nilai dan merusakkan kegunaan moneter dari uang tersebut. Oleh karena itu, pada umumnya uang dibuat dari bahan kertas yang memiliki daya tahan yang cukup kuat.
- f. *Divisibility*. Uang digunakan untuk memperlancar berbagai transaksi, baik dalam jumlah besar maupun kecil, sehingga uang dari berbagai nilai

nominal (satuan) harus dicetak dan diedarkan untuk mencukupi dan memperlancar transaksi jual beli tersebut. Untuk menjamin dapat ditukarkannya uang dengan yang lain, semua uang harus dijaga agar tetap nilainya.

Menurut pandangan Iswardono, uang menurut jenisnya dapat dikelompokkan atau dibagi berdasarkan beberapa hal, yaitu:

- a. Bahan atau material uang yaitu berupa uang logam dan uang kertas.
- b. Nilainya, uang dibedakan menjadi uang bernilai penuh (*full bodied money*), dan uang yang tidak bernilai penuh (*representative full bodied money*) atau dikenal sebagai “uang bertanda” (*token money*).
- c. Lembaga atau badan pembuatnya, uang dapat dibedakan menjadi uang kartal yaitu uang yang dicetak atau dibuat dan diedarkan oleh bank sentral, dan uang giral yaitu uang yang dibuat dan diedarkan oleh bank-bank umum (komersial) dalam bentuk *demand deposit* atau yang lebih dikenal dengan check.
- d. Kawasan atau daerah berlakunya, uang dapat dibedakan menjadi uang domestik dan uang internasional
- e. Pertimbangan bahwa uang merupakan kekayaan sebagaimana yang dikatakan oleh Gurley dan Shaw (1960), maka uang dibedakan menjadi *inside money* (uang dalam) dan *outside money* (uang luar).

Dari pemaparan tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada prinsipnya mata uang memiliki beberapa kriteria atau karakteristik tertentu

yang senantiasa berubah mengikuti perkembangan zaman dan memperhatikan kebutuhan masyarakat. Salah satu persyaratan utama yang harus terdapat pada uang adalah dapat diterima secara umum oleh masyarakat, dan memiliki fungsi sebagai alat tukar untuk memperlancar kegiatan atau aktivitas transaksi barang dan/ atau jasa dalam kehidupan sehari-hari.

Terkait dengan jenis uang yang digunakan dalam kegiatan transaksi dimasyarakat, pada prinsipnya dibedakan dari berbagai aspek atau sudut pandang yang melandasinya. Namun demikian, hal yang pokok adalah uang yang dikeluarkan oleh bank sentral sebagai otoritas moneter, dalam bentuk uang kartal yang terdiri dari uang kertas dan uang logam merupakan alat pembayaran yang sah (*legal tender*) di suatu wilayah atau daerah tertentu, sehingga setiap orang tidak boleh menolak apabila digunakan untuk pembayaran atau memenuhi kewajibannya. Untuk mendukung hal tersebut sudah barang tentu perlu diatur secara jelas ke dalam suatu ketentuan atau peraturan perundang-undangan.

C. Pemberlakuan *E-money* Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 16/PRT/M/2017

1. Pihak-Pihak dalam Pemberlakuan *E-money*

a. Bank Indonesia (BI)

Sebagaimana diketahui bahwa pengaturan mengenai mata uang antara satu negara dengan negara yang lain berbeda-beda, tergantung

pada penerapan kebijakan moneter di masing-masing negara. Walaupun dalam pengaturannya terdapat beberapa perbedaan, namun demikian tetap memiliki satu tujuan utama yang sama, dimana negara harus senantiasa dari waktu ke waktu menjamin ketersediaan uang bagi seluruh rakyatnya. Dengan langkah tersebut, diharapkan uang yang dikeluarkan dan diedarkan oleh bank sentral atau institusi/lembaga tertentu sebagai otoritas moneter dapat memperlancar kegiatan atau aktivitas perekonomian yang dilakukan oleh masyarakat dalam suatu negara.

Di Indonesia, kebijakan pengaturan mengenai mata uang merupakan tugas dan tanggung jawab dari Bank Indonesia (bank sentral) selaku otoritas moneter berdasarkan Undang-Undang Bank Indonesia. Pengaturan mengenai Bank Indonesia sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang di bidang pengedaran uang tertuang secara jelas dalam rumusan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang, dan Pasal 6 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Keuangan Negara. Kedua undang-undang ini, secara prinsip memberikan tugas dan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk merumuskan dan menetapkan beberapa kebijakan konkrit dibidang pengedaran uang yang sesuai dan sejalan dengan perkembangan zaman.

Bank Indonesia sebagai bank sentral harus membuat suatu sistem pengintegrasian jaringan e-money antar bank penerbit yang terpusat dalam jaringan 'e-money Indonesia'. Bank Indonesia dapat juga berperan dalam menggerakkan seluruh pihak yang terkait untuk mendiskusikan hal-hal teknis dan krusial, sehingga pengembangan pembayaran non tunai secara nasional akan menjadi lebih efektif dan efisien.

Bank Indonesia sebagai bank sentral harus membuat suatu sistem pengintegrasian jaringan e-money antar bank penerbit yang terpusat dalam jaringan 'e-money Indonesia' Bank Indonesia dapat juga berperan dalam menggerakkan seluruh pihak yang terkait untuk mendiskusikan hal-hal teknis dan krusial, sehingga pengembangan pembayaran non tunai secara nasional akan menjadi lebih efektif dan efisien.

b. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan 10 kebijakan utama periode 2017 – 2022 guna mengoptimalkan teknologi informasi dalam mengawasi pelaku industri, Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso dalam keterangan tertulisnya, menargetkan untuk membawa OJK sebagai lembaga independen dan kredibel dalam membentuk sektor jasa keuangan yang tangguh dan tumbuh berkelanjutan. Sepuluh kebijakan utama OJK itu adalah:

- 1) Mengembangkan pengawasan Sistem Jasa Keuangan (SJK) berbasis Teknologi Informasi (*IT Based Supervision*).
- 2) Penguatan pengaturan, perizinan dan pengawasan terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.
- 3) Mengimplementasikan Standar Internasional Prudensial yang terbaik dengan kepentingan nasional.
- 4) Mereformasi Industri Keuangan Non Bank (IKNB) untuk mewujudkan IKNB yang kuat dan berdaya saing.
- 5) Efisiensi di industri jasa keuangan untuk mewujudkan Industri Jasa Keuangan (IJK) yang berdaya saing.
- 6) Revitalisasi pasar modal dalam mendukung pembiayaan pembangunan jangka panjang.
- 7) Mengoptimalkan peran *Financial Technology*/Teknologi Finansial (Tekfin) melalui pengaturan, perizinan dan pengawasannya yang memadai.
- 8) Mengurangi tingkat ketimpangan melalui penyediaan akses keuangan.
- 9) Meningkatkan efektivitas kegiatan edukasi dan perlindungan konsumen.
- 10) Mendorong peningkatan peran serta keuangan syariah dalam mendukung penyediaan sumber dana pembangunan.⁵⁴

⁵⁴ <http://www.neraca.co.id/article/91285/bi-diminta-transparan-soal-e-money-ojk-terbitkan-10-kebijakan-utama-terkait-it> Di Akses Pada tanggal 30-04-2018 Pukul 21.30.

4 (empat) Wewenang OJK (Otoritas Jasa Keuangan):

- a) Perlindungan konsumen dan masyarakat
- b) Hubungan kelembangaan
- c) Protokol Kordinasi
- d) Hubungan Internasional

OJK tidak ikut serta dalam pemberlakuan *E-money* karena wewenang tersebut hanya di miliki BI, OJK bisa mendapatkan wewenang jika BI mengizinkan untuk OJK campur tangan dalam pemberlakuan *E-money*.

c. Bank Konvensional

Beberapa Bank yang Daftar Penyelenggara Uang Elektronik yang telah memperoleh Izin dari Bank Indonesia seperti PT. Bank Mandiri(Persero) Tbk, PT. Bank Mega Tbk, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT. Bank Central Asia Tbk dll.

2. Jenis-jenis Transaksi *E-money*

Menurut Bahri jenis-jenis transaksi dengan menggunakan uang elektronik secara umum, meliputi:⁵⁵

a. Penerbitan (*Issuance*) dan Pengisian Ulang (*Top-up* atau *Loading*)

Pengisian nilai uang kedalam media uang elektronik dapat dilakukan terlebih dahulu oleh penerbit sebelum dijual kepada pemegang. Untuk selanjutnya pemegang dapat melakukan

⁵⁵ Asep Saiful Bahri. “Konsep Uang Elektronik Dan Peluang Implementasinya Pada Perbankan Syariah (Studi Kritis Terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik)” (Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah, 2010).hlm 15

pengisian ulang (*top-up*) yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain melalui penyetoran uang tunai, melalui pendebitan rekening di bank, atau melalui terminal-terminal pengisian ulang yang telah dilengkapi peralatan khusus oleh penerbit.

b. Transaksi Pembayaran

Transaksi pembayaran dengan menggunakan uang elektronik pada prinsipnya dilakukan melalui pertukaran nilai uang dalam bentuk data elektronik dengan barang antara pemegang dan pedagang dengan menggunakan protocol yang telah ditetapkan sebelumnya.

c. Transfer

Transfer dalam transaksi uang elektronik adalah fasilitas pengiriman nilai uang elektronik antar pemegang uang elektronik melalui terminal-terminal yang telah dilengkapi dengan peralatan khusus oleh penerbit.

d. Tarik Tunai

Tarik tunai adalah fasilitas penarikan tunai atas nilai uang elektronik yang tercatat pada media uang elektronik yang dimiliki pemegang yang dapat dilakukan setiap saat oleh pemegang.

e. *Refund/Redeem*

Refund/redeem adalah penukaran kembali nilai uang elektronik kepada penerbit, baik yang dilakukan oleh pemegang pada saat nilai uang elektronik tidak terpakai atau masih tersisa pada saat

pemegang mengakhiri penggunaan uang elektronik yang diperoleh dan atau masa berlaku media uang elektronik telah berakhir, maupun yang dilakukan oleh pedagang pada saat penukaran nilai uang elektronik yang diperoleh pedagang dari pemegang atas transaksi jual beli barang kepada penerbit.

3. Eksistensi Mata Uang Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 16/PRT/M/2017

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri PUPR 16/PRT/M/2017.

“Transaksi Tol Nontunai adalah kegiatan pengumpulan/ pembayaran tarif tol menggunakan alat pembayaran selain uang tunai”

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri PUPR 16/PRT/M/2017.

“Penyelenggaraan Transaksi Tol Nontunai di jalan tol dilakukan dengan tahapan:

- a. Penerapan Transaksi Tol Nontunai sepenuhnya di seluruh jalan tol per 31 Oktober 2017.
- b. Penerapan transaksi yang sepenuhnya menggunakan teknologi berbasis nirsentuh per 31 Desember 2018.”

“Pada saat penerapan Transaksi Tol Nontunai sepenuhnya sebagai mana di maksud pada ayat (1) huruf a diberlakukan, seluruh ruas jalan tol tidak menerima transaksi tunai”

Berdasarkan Peraturan tersebut di jelaskan bahwa Transaksi Tol Nontunai adalah kegiatan atau pembayaran tarif tol menggunakan alat pembayaran selain uang tunai, dan setelah Penyelenggaraan Transaksi Tol Nontunai di terapkan pada tanggal 31 Oktober 2017 maka seluruh ruas jalan tol tidak menerima transaksi tunai yang berlawanan dengan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 2010 Tentang Mata Uang

“Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahaannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah.”

Dan definisi Rupiah sendiri terdapat dalam Pasal 1 ayat (5),(6),dan (7) Undang-Undang No 7 Tahun 2010 Tentang Mata Uang

“ciri rupiah adalah tanda tertentu pada setiap rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal, dan mengamankan Rupiah tersebut dari upaya pemalsuan.”

“Kertas Uang adalah bahan baku yang digunakan untuk membuat Rupiah kertas yang mengandung unsur pengaman dan yang tahan lama.”

“Logam Uang adalah bahan baku yang digunakan untuk membuat Rupiah logam yang mengandung unsur pengaman dan yang tahan lama.”

Dengan menolaknya pembayaran tunai seperti yang sudah di jelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri PUPR 16/PRT/M/2017,

maka tergesernya eksistensi Mata Uang Rupiah yang berdasarkan pada Pasal 1 ayat (5),(6),dan (7) Undang-Undang No 7 Tahun 2010 Tentang Mata Uang.

4. Risiko Dalam Transaksi *E-money*

Uang Elektronik sebagaimana bentuk uang dalam bentuk fisik, memiliki risiko keamanan. Berikut ini adalah faktor risiko keamanan dalam penggunaan Uang Elektronik.

a. Pencurian

Bentuk kejahatan *e-money* yang paling sederhana adalah dengan mencuri Kartu *e-money* milik orang lain untuk kemudian menggunakan dana yang masih tersisa. Pencurian juga dapat dilakukan oleh oknum penyelenggara *e-money*, misalnya dengan melakukan pengisian dana secara tidak legal. Pencurian juga bisa dilakukan misalnya dengan cara mencuri kunci *cryptographic* tanpa sepengetahuan perusahaan.

b. *Duplication of devices*

Risiko kejahatan ini merupakan upaya untuk membuat duplikasi dari kartu asli, sehingga dapat digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran sebagaimana kartu asli. Jenis kejahatan ini cukup rumit dan dilakukan oleh oknum yang memiliki tingkat keahlian teknis tinggi. Karena pelaku harus memiliki berbagai tipe chip serta *operating system* yang persis sama dengan kartu asli.

c. *Alteration or duplication of data/software*

Risiko ini merupakan risiko kejahatan melalui upaya perubahan atau modifikasi data atau aplikasi yang ada pada kartu asli, sedemikian rupa sehingga pelaku memperoleh keuntungan finansial. Misalnya menambah dana *e-money* atau merubah sistem internal aplikasi, sehingga prosedur perhitungannya tidak bekerja sebagaimana mestinya. Bisa juga melalui '*physical attacks*' terhadap *chip* itu sendiri.

d. *Alteration of message*

Risiko ini melalui upaya perubahan/intervensi ketika data elektronis/*message* dikirim, pada saat transaksi berlangsung. Potensi risiko ini, lebih mungkin terjadi ketika *e-money* digunakan untuk pembayaran melalui internet.

e. Penyangkalan transaksi (*repudiation*)

Penyalahgunaan lainnya dalam penyelenggaraan *e-money* adalah penyangkalan transaksi. Potensi risiko adalah pada *e-money* berbasis *software* dan menggunakan pengiriman *message* saat transaksi melalui jaringan internet.

f. *Malfunction*

Risiko *malfunction* dapat berupa data *corrupt* atau hilang, tidak berfungsinya aplikasi atau kegagalan dalam pengiriman *message*. risiko *malfunction* ini dapat diakibatkan oleh gangguan fisikal maupun

elektronis pada instrumen atau karena adanya interupsi saat pengiriman *message* antara para pihak yang bertransaksi.⁵⁶

⁵⁶<https://sis.binus.ac.id/2014/10/06/kajian-aspek-keamanan-uang-elektronik-e-money/> Diakses Pada tanggal 30-04-2018 Pukul 22.01